



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id); Laman [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR : 400.3.8/1009/Disdikbud.III/SRK/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM CAHAYA ILMU**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Cahaya Ilmu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0101/IP-SMA-S/DPMPTSP/VI/2026 Tanggal 5 Juni 2026, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Islam Cahaya Ilmu di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Ath-Tho'ifah Al Manshuroh Nomor : YYS-DP/SK.083/01/VII/2025 Tanggal 01 Juli 2025, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Islam Cahaya Ilmu;

3. Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 Tanggal 04 September 2025, Notaris Novianti, S.H., M.Kn;

4. Surat Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinisi Kalimantan Timur Nomor : 400.3/608/Cabdisdikwil.I Tanggal 8 Juni 2026, Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

5. Surat Kepala SMA Islam Cahaya Ilmu Nomor : 03.003/SMAI-CI/VI/2026 Tanggal 09 Juni 2026, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Islam Cahaya Ilmu

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah : Swasta

Nama Yayasan : Yayasan Ath Thoifah Al Manshuroh

Tahun Berdiri : 2026

Nama Kepala Sekolah : Rachmad Noor, S.E

Alamat : Jl. Syarifudin Yoes RT. 41, Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Islam Cahaya Ilmu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 10 Juni 2026 s.d. 10 Juni 2028 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Juni 2026

Plt. Kepala,



**Armin, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197012311997021008